

SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN DI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN SUBANG

Bagus Ali Akbar

Ilmu Komputer, Universitas Subang

bagusaliakbar@unsub.ac.id

Abstrak

Perizinan merupakan bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menangani permasalahan perizinan, Badan Penanaman Modal dan Perizinan mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan, baik dalam bentuk penyampaian informasi maupun proses pelayanan perizinan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian mengenai pelayanan perizinan dengan cara meneliti langsung ke lokasi penelitian yang bertujuan untuk melihat secara langsung proses perizinan yang berjalan. Kegiatan pelayanan perizinan dan proses pendataan izin yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan masih dilakukan secara manual dan sering terjadi kekurangan persyaratan dalam melakukan permohonan yang diakibatkan kurangnya informasi yang diperoleh calon pemohon. Pada penelitian ini penulis membuat Sistem Informasi Pelayanan Perizinan untuk membantu dalam proses pelayanan perizinan dari mulai pencarian informasi perizinan sampai melakukan pendaftaran secara online. Sehingga calon pemohon dapat mengakses secara langsung ke website tanpa harus datang ke kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan. Dalam pembuatan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan ini menggunakan beberapa diagram pemodelan diantaranya Diagram *Use Case*, Diagram *Activity*, Diagram *Robustness*, Diagram *Class*, Diagram *Sequence*. Dan *Flowmap*. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam memberikan pelayanan kepada calon pemohon secara cepat dan tepat .

Kata kunci : Pelayanan, Pendataan dan Perizinan

Pendahuluan

Perizinan berasal dari kata izin, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Menyebutkan bahwa izin sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Perizinan juga menyangkut Pelayanan, yaitu Pelayanan terhadap calon pemohon yang melakukan permohonan Izin. Pelayanan adalah aktivitas penentu kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang melibatkan 2 pihak atau lebih[5].

Badan Penanaman Modal dan Perizinan merupakan salah satu badan milik pemerintah daerah Kabupaten Subang yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan dan pengelolaan penanaman modal dan Perizinan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Memberikan suatu pelayanan perizinan terhadap calon pemohon yang akan melakukan permohonan izin[9][10]. Namun pelayanan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan masih perlu ditingkatkan lagi, dan terdapat beberapa masalah dalam pelayanan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan. Salah satu permasalahannya yaitu dimana belum optimalnya sistem informasi perizinan yang dibutuhkan oleh calon pemohon dalam melakukan permohonan izin sehingga calon pemohon tidak harus datang langsung ke kantor. Oleh karena itu sangat diperlukannya media sistem informasi sebagai sarana penunjang kegiatan pelayanan perizinan, dengan demikian dengan adanya penerapan teknologi informasi diharapkan dapat membantu Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam hal pelayanan perizinan.

Dalam pengembangan sistem tersebut diatas, digunakan pendekatan metode Unified Process (UP) guna mendefinisikan, merancang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan sistem.

Kajian Teori

Pelayanan Perizinan

Pelayanan Perizinan adalah segala bentuk tindakan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bersifat legalitas atau yang meleagalkan kepemilikan, hak, keberadaan dan kegiatan individu dan organisasi. Ada tiga prinsip dasar dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, yaitu :

- a. Prinsip Dasar Penghapusan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka harus dilakukan penghapusan terhadap izin-izin yang sifatnya tidak prinsip dan memang tidak perlu. Izin-izin yang tidak sangat perlu dan cenderung membebani masyarakat sebaiknya dihapus, sehingga izin yang berlaku dan harus diurus oleh masyarakat adalah izin-izin yang memang sangat diperlukan.
- b. Prinsip Dasar Penggabungan. Apabila penghapusan izin belum dapat dilakukan, maka dapat dilakukan minimalisasi dan penggabungan izin. Izin- izin harus diupayakan seminimal mungkin, atau apabila memungkinkan beberapa izin dapat digabung menjadi satu. Dengan demikian akan dapat diciptakan izin yang bersifat komposit (satu izin untuk berbagai keperluan atau urusan
- c. Prinsip Dasar Desentralisasi. Dalam prinsip ini, harus diupayakan agar sejauh mungkin wewenang pemberian izin diberikan kepada instansi pemerintah yang paling bawah. Terkait dengan berlakunya PP Nomor 8 Tahun 2003, Khususnya eselonisasi camat, maka sudah sepatutnya jika wewenang pemberian izin diberikan kepada camat. Artinya berikan kewenangan kepada kecamatan untuk memproses dan menyelesaikan semua pelayanan perizinan.

Beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Empati dengan *Costumers*.


Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.

- b. Pembatasan Prosedur.
Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep *one stop shop* benar-benar diterapkan.
- c. Kejelasan Tatacara Pelayanan
Tatacara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.
- d. Minimalisir Persyaratan Pelayanan
Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.
- e. Kejelasan Kewenangan
Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.
- f. Transparansi Biaya
Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin namun harus berdasarkan peraturan yang ada.
- g. Kepastian Jadwal dan Durasi Pelayanan
Jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.
- h. Minimalisasi Formulir
Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan). Di sini jumlah lembaran formulir juga harus diminimalisasikan.
- i. Maksimalisasi Masa Berlakunya Izin.
Untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin.
- j. Kejelasan Hak dan Kewajiban *Providers* dan *costomers*.
Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban baik bagi *Providers* maupun bagi *costomers* harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.
- k. Efektivitas penanganan keluhan
Pelayanan yang baik sedapat mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik[3][4][5][13].

Metode Penelitian

Metode Pengembangan Sistem Informasi

Tahapan pengembangan sistem dalam perancangan sistem informasi pelayanan perizinan ini menggunakan metodologi UP (Unified Process) atau dikenal juga dengan proses *iteratif* bisa dilakukan dalam setiap tahap, atau iteratif tahap pada proses pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan perbaikan fungsi yang *incremental* dimana setiap iterasi akan memperbaiki iterasi berikutnya. Fase-fase dalam Metodologi UP terdiri dari:



Gambar 1 Phase dalam UP

Adapun fase fase dalam model pengembangan UP (rational unified process) yaitu:

1. *Inception* (Permulaan)

Tahap ini lebih pada memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan (*business modeling*) dan mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang akan dibuat (*requirements*).

2. *Elaboration* (Perluasan/Perencanaan)

Tahap ini lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem. Tahap ini juga dapat mendeteksi apakah arsitektur sistem yang diinginkan dapat dibuat atau tidak. Mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dari arsitektur yang dibuat. Tahap ini lebih pada tahap analisis dan desain sistem serta implementasi sistem yang fokus pada purwarupa sistem (*prototype*).

3. *Construction* (Konstruksi)

Tahap ini fokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem. Tahap ini lebih pada implementasi dan pengujian sistem yang fokus pada implementasi perangkat lunak pada kode program. Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak dimana menjadi syarat dari *Initial Operational Capability Milestone* atau batas/tonggak kemampuan operasional awal.

4. *Transition* (Transisi)

Tahap ini lebih pada deployment atau instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh *user*. Tahap ini menghasilkan produk perangkat lunak dimana menjadi syarat dari *Initial Operational Capability Milestone* atau batas/tonggak kemampuan operasional awal. Aktifitas pada tahap ini termasuk pada pelatihan *user*, pemeliharaan dan pengujian sistem apakah sudah memenuhi harapan *user*[1][2][18].

Produk perangkat lunak juga disesuaikan dengan kebutuhan yang didefinisikan pada tahap *inception*. Jika semua kriteria objektif terpenuhi maka dianggap sudah memenuhi *Product Release Milestone* (batas/tonggak peluncuran produk) dan pengembangan perangkat lunak selesai dilakukan.

Hasil Dan Pembahasan

Kebutuhan Fungsional


Berikut ini adalah daftar kebutuhan fungsional untuk sistem informasi pelayanan perizinan

Tabel 1
Kebutuhan Fungsional

Nomor SRS	Deskripsi
Petugas Perizinan – Kepala Badan	
SRS-F-01	Sistem dapat melakukan login
Petugas Perizinan	
SRS-F-02	Sistem dapat mengelola Data Izin
SRS-F-03	Sistem dapat mengelola Pengguna
SRS-F-04	Sistem dapat mengelola Informasi
SRS-F-05	Sistem dapat mengelola Pendaftaran Izin
Kepala Badan	
SRS-F-06	Sistem dapat menampilkan laporan izin
Calon Pemohon	
SRS-F-07	Sistem dapat menampilkan informasi Perizinan
SRS-F-08	Sistem dapat menampilkan informasi pendaftaran Izin
SRS-F-09	Sistem dapat menampilkan informasi grafik data izin
SRS-F-10	Sistem dapat mengecek informasi pendaftaran izin

Usecase Diagram


Use Case digunakan untuk mengorganisasikan dan memodelkan perilaku suatu sistem yang dibutuhkan serta diharapkan pengguna.



Gambar 2
Diagram use case Sistem Informasi Pelayanan Perizinan

Activity Diagram


Activity Diagram adalah diagram yang memperlihatkan aliran dari suatu aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Bagaimana aktivitas itu dimulai, *decision* yang mungkin terjadi dan bagaimana aktivitas itu berakhir.



Gambar 3
Activity diagram Kelola Data Izin


Class Diagram

Adapun perancangan *Class Diagram* yang dibuat adalah sebagai berikut :



Gambar 4.
Class diagram Sistem Informasi Pelayanan Perizinan

Sequence Diagram



Gambar 5.
Sequence Diagram Kelola Izin

Implementasi Sistem



Gambar 6.
Implementasi antarmuka home

The screenshot shows the 'Pendaftaran Izin' (Permit Registration) page of the 'SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN KABUPATEN SUBANG'. The page features a navigation bar with 'HOME', 'INFORMASI PERIZINAN', 'PENDAFTARAN IZIN', 'DATA PERIZINAN', and 'LOGIN'. The main content area is divided into three sections: 'Pilih Izin', 'Informasi Umum', and 'Lampiran-lampiran'.
1. 'Pilih Izin': A dropdown menu is set to 'Izin Prinsip'.
2. 'Informasi Umum': A form with fields for 'Nama Pemohon', 'Alamat Pemohon', 'Pekerjaan', 'Nama Perusahaan', 'Alamat Perusahaan', 'NPWP', 'Luas Tanah' (with a unit of M²), 'Lokasi', 'Luas Bangunan' (with a unit of M²), and 'Status Tanah'.
3. 'Lampiran-lampiran': A list of required documents, each with a file upload button labeled 'Pilih': 'Foto Copy KTP', 'Foto Copy Akta Perusahaan', 'Foto Copy NPWP', 'Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah', 'Foto Copy Bukti Pelunasan PBB', 'Proposal', 'Gambar/Sketsa Tanah', and 'Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Warga'.
At the bottom of the form, there is a message: 'Demikian Permohonan Ini kami buat dengan sebenarnya.' and two buttons: 'Kirim' and 'Reset'. The footer contains the text: 'Hak Cipta Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Subang'.

Gambar 7
Implementasi antarmuka Pendaftaran Izin

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	JENIS KEGIATAN	LUAS TANAH	LOKASI	NO IZIN	KETERANGAN	AKSI
1	Bagus Ali Akbar	Pamanukan	PT. Sentosa Jaya	Bandung	Pembuatan Pabrik Sendal	10.000	Parung	BPMP/1019/2211		Edit Hapus
2	Ali	Pagaden	PT. Alam Sari	Ciater	Pembangunan Kolam Air Panas	5 Hektar	Ciater	BPMP/1019/2819		Edit Hapus
3	Bagus Ali Akbar	Jakarta	PT. Alam Sari 2	Pagaden	Pembangunan Pabrik Susu	1000	Pagaden	BPMP/1019/2288		Edit Hapus

Gambar 8
Implementasi Antarmuka Kelola Data Izin

Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Perizinan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Sistem informasi pelayanan perizinan membantu mempermudah badan penanaman modal dan perizinan dalam melakukan pelayanan bagi para calon pemohon
2. Sistem informasi pelayanan perizinan membantu calon pemohon dalam melakukan pendaftaran yang dapat dilakukan secara langsung dari sistem tersebut tanpa harus datang ke kantor badan penanaman modal dan perizinan.
3. Sistem informasi pelayanan perizinan dibangun dengan tampilan *User Friendly* yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemakai sistem.

Daftar Pustaka

- [1] A.S Rosa & Shalahudin. 2013. *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung : INFORMATIKA
- [2] Jim Arlow & Ila Neustadt. 2001. UML and THE UNIFIED PROCESS. Booch Jacobson Rumbaugh.
- [3] Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan.
- [4] Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum
- [5] Moenir. Drs. H.A.S. 2010. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- [6] Nugroho, Bunafit. 2006. Tips dan Trik Pemograman PHP 5. Yogyakarta : Ardana Media.
- [7] Peranginangin, Kasiman. 2006. Aplikasi Web dengan PHP dan MySQL. Yogyakarta : Penerbit Andi.

- [8] Peraturan Kepala Badan Pertahanan Negara Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Ijin Lokasi.
- [9] Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 14D.6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modan dan Perizinan Kabupaten Subang.
- [10] Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
- [11] Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- [12] Priyadi, Yudi. 2013. Kolaborasi SQL & ERD Dalam Implementasi Database. Yogyakarta : Penerbit Andi
- [13] Ratminto & Atik. 2013. Manajemen Pelayanan. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- [14] Sidik, Betha. 2012. Framework CodeIgniter. Bandung : Informatika.
- [15] The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP). 2010. IKHTISAR KETENTUAN PENANAMAN MODAL. PT Gramedia : Jakarta
- [16] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 “Tentang Penanaman Modal
- [17] Widodo, Probowo Pudjo dan Herlawati. 2011. Menggunakan UML. Bandung : INFORMATIKA
- [18] Yasin, Verdi. 2012. Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek. Jakarta : Mitra Wacana Media